



PUTUSAN

Nomor. 11/Pid.Sus/2024/PN. Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GATUT SETYO UTOMO Bin SURATNO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/08 Agustus 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003  
RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo  
Surabaya ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Fariji, SH., Dan Rekan.** Penasihat Hukum dari Advokasi Hukum **“Lembaga Bantuan Hukum Lacak”** berkantor di Jalan kedung Asem No. 26, Kota Surabaya. Berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 11/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman. 1 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Januari 2024 No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Januari 2024 No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone redmi note 9 yang didalamnya terdapat
  - No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
  - No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram
  - 1 (satu) buah sekrop warna ungu yang terbuat dari sedotan plastik
  - 1 (satu) bendel klip plastik
  - 1 (satu) unit merk Vivo warna biru tua type Y12 dengan simcard indosat

Halaman. 2 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085755510683

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Kobe

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 07 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa Dihukum seringan-ringannya serta seadil-adilnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu

Halaman. 3 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



"indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan I/43-E Surabaya untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik dengan berat 2 gram terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) klip plastik untuk 5 (lima) klip plastik untuk diberikan kepada saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dan 3 (tiga) klip plastik untuk disimpan oleh terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) klip plastik terdakwa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesanan berupa barang narkoba jenis sabu dari sdr.KACANG (DPO) untuk kemudian terdakwa ranjau di daerah Jl.Semolo Elok Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,146 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. : 29126/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,034 gram;
- No. : 29127/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

## **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat

Halaman. 5 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
  - No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman. 6 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,146 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. : 29126/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,034 gram;
- No. : 29127/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Leynisstyawan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya langsung melakukan

Halaman. 7 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggaman tangan terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan I/43-E Surabaya untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpocket, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik dengan berat 2 gram terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) klip plastik untuk 5 (lima) klip plastik untuk diberikan kepada saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dan 3 (tiga) klip plastik untuk disimpan oleh terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) klip plastik terdakwa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesanan berupa barang narkoba jenis sabu dari sdr.KACANG (DPO) untuk kemudian terdakwa ranjau di daerah Jl.Semolo Elok Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

## 2. Saksi Wahyu Ade Firmansyah Bintrio Wahyu Wicaksono :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari

Halaman. 9 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan I/43-E Surabaya untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik dengan berat 2 gram terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) klip plastik untuk 5 (lima) klip plastik untuk diberikan kepada saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dan 3 (tiga) klip plastik untuk disimpan oleh terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) klip plastik terdakwa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesanan berupa barang narkoba jenis sabu dari sdr.KACANG (DPO) untuk kemudian terdakwa ranjau di daerah Jl.Semolo Elok Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium
  - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan
3. Saksi **VIKRY NOOR ASSEGAF** keterangannya dalam BAP dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan 1/43-E Surabaya untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,-

Halaman. 11 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



(dua ratus ribu rupiah) perpocket, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik dengan berat 2 gram terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) klip plastik untuk 5 (lima) klip plastik untuk diberikan kepada saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dan 3 (tiga) klip plastik untuk disimpan oleh terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) klip plastik terdakwa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesanan berupa barang narkoba jenis sabu dari sdr.KACANG (DPO) untuk kemudian terdakwa ranjau di daerah Jl.Semolo Elok Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan



barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan 1/43-E Surabaya untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik dengan berat 2 gram terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) klip plastik untuk 5 (lima) klip plastik untuk diberikan kepada saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dan 3 (tiga) klip plastik untuk disimpan oleh terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) klip plastik terdakwa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesanan berupa barang narkoba jenis sabu dari sdr.KACANG (DPO) untuk kemudian terdakwa ranjau di daerah Jl.Semolo Elok Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka sidang dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone redmi note 9 yang didalamnya terdapat
- No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
- No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram
- 1 (satu) buah sekrop warna ungu yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik
- 1 (satu) unit merk Vivo warna biru tua type Y12 dengan simcard indosat 085755510683
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Kobe

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0.146 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 29126/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,034 gram;
- No. : 29127/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;

Halaman. 14 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan I/43-E Surabaya untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik dengan berat 2 gram terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) klip plastik untuk 5 (lima) klip plastik untuk diberikan kepada saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dan 3 (tiga) klip plastik untuk disimpan oleh terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) klip plastik terdakwa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesanan berupa barang narkotika jenis sabu dari sdr.KACANG (DPO) untuk kemudian terdakwa ranjau di daerah Jl.Semolo Elok Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan:

**KESATU** : Pasal 114 ayat 1 jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**KEDUA** : Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu, sesuai bunyi Pasal 114 ayat 1 jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mendapatkan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap Orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Halaman. 16 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, seorang GATUT SETYO UTOMO Bin SURATNO dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dimaksudkan GATUT SETYO UTOMO Bin SURATNO melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya tidak mempunyai ijin dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi penangkap yaitu saksi LEYNISSTYAWAN dan saksi WAHYU ADE FIRMANSYAH BINTRIO WAHYU WICAKSONO dari POLDA JATIM, Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus

Halaman. 17 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : "narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi" sedangkan pasal 38 menyatakan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pengamen, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, karenanya sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dengan sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 ( tiga ) yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan I/43-E Surabaya untuk

Halaman. 18 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, kemudian untuk 1 (satu) klip plastik dengan berat 2 gram terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) klip plastik untuk 5 (lima) klip plastik untuk diberikan kepada saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dan 3 (tiga) klip plastik untuk disimpan oleh terdakwa, sedangkan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) klip plastik terdakwa konsumsi bersama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesanan berupa barang narkoba jenis sabu dari sdr.KACANG (DPO) untuk kemudian terdakwa ranjau di daerah Jl.Semolo Elok Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi VIKRY NOOR ASSEGAR dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah terdakwa yang berlamatkan Jl. Semolowaru Selatan 1/43 E RT.003 RW.003 Kel.Semolowaru Kec.Sukolilo Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 1 (satu) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver merk KOBE ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 12 warna biru tua yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram tersebut di atas adalah benar

Halaman. 19 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0.146 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 29126/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,034 gram;
- No. : 29127/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,071 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO bersama sama dengan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO (saksi dalam penuntutan berkas terpisah) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram dari sdr.RIJUL (DPO) dengan cara sistem ranjau di Perumahan Pondok Candra Sidoarjo tepatnya di sebelah portal pinggir jalan, yang

Halaman. 20 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana narkoba jenis sabu tersebut dibungkus di dalam bungkus plastik penyedap bumbu "indomie", setelah terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO berhasil mendapatkan barang tersebut langsung bergegas pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Semolowaru Selatan I/43-E Surabaya untuk membagi per 5 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 2 (dua) klip plastik bagian dari terdakwa dan saksi WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO dengan berat klip plastik masing masing 1,5 gram untuk diberikan kepada pelanggan atas petunjuk dari sdr. RIJUL (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman. 21 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone redmi note 9 yang didalamnya terdapat
  - a. No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
  - b. No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram
- 1 (satu) buah sekrop warna ungu yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik
- 1 (satu) unit merk Vivo warna biru tua type Y12 dengan simcard indosat 085755510683
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Kobe

Dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan :**

Halaman. 22 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GATUT SETYO UTOMO Bin SURATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa GATUT SETYO UTOMO Bin SURATNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun dan 6(enam) bulan** dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman. 23 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone redmi note 9 yang didalamnya terdapat
  - No. :29126/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,054 gram
  - No. :29127/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,092 gram
- 1 (satu) buah sekrop warna ungu yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) bendel klip plastik
- 1 (satu) unit merk Vivo warna biru tua type Y12 dengan simcard indosat 085755510683
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Kobe

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; Senin, tanggal : 26 Pebruari 2024 oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Arlandi Triyogo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal : **28 Pebruari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sjahrizal, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

**Arlandi Triyogo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, S.H., M.H.**

Halaman. 24 Putusan No. 11/Pid.Sus/2024/PN.Sby